

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KENYAMANANDAN KESELA-
MATAN DALAM MENGONSUMSI AIR MINUM DEPOT
ISIULANGDI AIR TAWAR KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

TIARA ARINDA

1810012111318

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2022

No. Reg : 470/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 470/Pdt/02/II-2022

Nama : **Tiara Arinda**
NPM : **1810012111318**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Perlindungan Konsumen Atas Kenyamanan dan Keselamatan Dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Air Tawar Kota Padang**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Unjng Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KENYAMANAN DAN KESELAMATAN DALAM MENGONSUMSI AIR MINUM DEPOT ISI ULANG DI AIR TAWAR KOTA PADANG

Tiara Arinda¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: tiaraarinda99@gmail.com

ABSTRAK

In essence, humans need goods and/or services to fulfill their needs. Human needs are very diverse and can be distinguished into various kinds of needs. When viewed from the level, the consumer needs can be divided into 3 parts, namely primary, secondary, and tertiary needs. Problem Formulation: 1.) How is the legal protection for consumers of Refill Drinking Water Depots in Fresh Water? 2.) What are the possible solutions for drinking water depots that do not meet the standards for fresh water? This type of research is sociological juridical, data sources are primary and secondary data. Data collection techniques are interviews and document studies. Data were analyzed qualitatively. From the results of the study it can be concluded that: 1.) Consumer legal protection is in accordance with Law number 8 of 1999 concerning consumer protection. 2.) Settlement of disputes in court or out of court in accordance with article 45

Keywords: Consumer Protection, Drinking Water Depot

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya Manusia membutuhkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. jika dilihat dari tingkatannya, maka kebutuhan konsumen dapat terbagi menjadi 3 bagian yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari sumber daya alam terutama air. Air mempunyai peranan dan fungsi yang cukup besar bagi kelangsungan dan perkembangan makhluk hidup di bumi ini.

Keperluan akan air minum yang aman dan bersih meningkat setiap hari. Munculnya Usaha AMD Isi Ulang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat

menentukan AMD Isi Ulang sebagai pemenuhan kebutuhan.

Semakin banyaknya usaha air minum isi ulang munculah beberapa masalah terutama tentang kualitas air minum tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah merumuskan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Mutu Air Minum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Air Tawar ?
2. Bagaimanakah penyelesaian yang dapat dilakukan untuk depot air minum yang tidak sesuai standar laik di Air Tawar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Air Tawar ?
2. Untuk mengetahui penyelesaian yang dapat dilakukan untuk depot air minum yang tidak sesuai standar laik di Air Tawar ?

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dibutuhkan Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (Socio Legal research) merupakan observasi yang dilakukan secara langsung di lapangan melalui wawancara guna memperoleh informasi penting tentang pokok permasalahan yang perlu dibahas.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum:

- 1) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 492/MENKES/PER/IV/2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini digunakan buku, majalah dan literatur ilmu hukum lainnya yang berkaitan dengan hak konsumen atas kenyamanan dan keamanan sebagai bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini , teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian adalah :

- a) Wawancara adalah proses pertanyaan dan jawaban untuk memperoleh informasi.

penelitian ini memuat pertanyaan yang baik tersusun maupun tidak tersusun yang akan disampaikan secara ucapan maupun tertulis kepada Dinas kesehatan kota padang, Badan Pom Padang, Depot Air Minum, Bapak Bm, , Ibu Ny, Ibu Tw, Konsumen Depot air minum di Air Tawar, ibu ija, siti dan Nurmala

- b) Studi dokumen , yaitu mencari dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam konsumsi air minum isi ulang di Air Tawar Kota Padang

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam data primer dan sekunder. Kemudian analisis tersebut disajikan secara deskriptif dengan penjelasan, deskripsi dan deskripsi masalah dan solusi yang terkait dengan penyusunan ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Air Minum Depot Isi Ulang Air Tawar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Buk Kusriani selaku staf pengawas kualitas air minum di Dinas Kesehatan Kota Padang menjelaskan bahwa pengawasan kualitas air minum dibagi menjadi 2 bagian yaitu Eksternal dan Internal, pemeriksaan sampel air terbagi menjadi 2 meliputi

pemeriksaan kimia dan bakteriologis, pemeriksaan kimia dilaksanakan 1 kali 6 bulan sedangkan bakteriologis diwajibkan 1 kali dalam sebulan sesuai dengan PERMENKES , Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan di karenakan rata-rata Depot Air Minum di Kota Padang adalah UMKM (Usaha Mikro) Maka Kepala Dinas mengeluarkan Kebijakan untuk memberikan dispensasi atau kelonggaran kepada Depot Air Minum untuk melakukan pemeriksaan 1 kali dalam 3 bulan.

Menurut Buk kusriani adapun syarat yang harus di penuhi untuk menciptakan Depot Air Minum yang layak konsumsi harus dilihat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang syarat-syarat kualitas air minum

B. Penyelesaian yang Dapat dilakukan Untuk Depot Air Minum yang Tidak Sesuai Standar Laik di Air Tawar

Menurut buk Khusriani selaku staf Dinas Kesehatan Kota padang satu keluarga sakit perut dan melakukan pemeriksaan di Puskesmas Air tawar, Berdasarkan keterangan dari keluarga tersebut mereka mengkonsumsi air yang berasal dari Depot A yang ada di Air Tawar kemudia puskesmas melaporkan kepada Dinas Kesehatan untuk Ditindak lanjuti.

Depot A Air Tawar terbukti melanggar ketentuan yang telah di tetapkan dan tidak mengikuti pemeriksaan kualitas air minum yang di laksanakan setiap 1 kali 3 bulan, Dinas Kesehatan dengan memberikan surat teguran secara tertulis yang ditujukan kepada AMD Isi Ulang yang mengandung Bakteri E.colli dan akan ditutup sampai AMD Isi Ulang memenuhi persyaratan layak sehat dan di periksan sam-

pai 3x pemeriksaan dan Depot A menutup tempat usaha nya sendiri karena tidak bisa memperbaiki usaha depot tersebut dan meminta maaf dan membantu biaya pengobatan kepada konsumen yang telah dirugikan.

Berdasarkan ketentuan dalam UUPK pelanggaran harus diajukan ke Badan Peradilan Umum serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dalam UUPK.

Penyelesaian sengketa yang terjadi di Air Tawar dapat dilakukan berdasar kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen dapat memilih ingin melakukan penyelesaian melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 45 UUPK

Kesimpulan dan Saran

A. Simpulan

Berdasarkan uraian BAB III diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan Konsumen upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap konsumen agar tidak ada kesewenangan yang dapat dilakukan pelaku usaha dan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum ,oleh karena itu agar segala usaha memberikan pertanggung jawaban akan ketentuan hukum. Di dalam UUPK juga di atur hak-hak konsumen dan kewajiban konsumen,Sedangkan hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam UUPK.,hal ini bertujuan nuntuk menjamin konsumen yang hak-hak nya di rugikan oleh produsen. Untuk itu pengawasan kualitas air minum yang di laksanakan oleh Dinas

- Kesehatan Kota Padang secara berkala setiap bulan nya.
2. Penyelesaian dapat ditempuh untuk menyelesaikan adalah dari Dinas Kesehatan melakukan peringatan secara tertulis yang menyatakan bahwa depot Air Minum AM ditutup sementara sampai depot itu memperbaiki kualitas air sesuai dengan persyaratan dan di pantau oleh Dinas Kesehatan sampai hasil dari pemeriksaan membuktikan air yang ada di depot AM negatif dari bakteri ecoli, Tidak ada sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelaku usaha karena Depot Air Minum merupakan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan mendapat perlindungan dari pemerintah kota padang. Untuk penyelesaian lebih lanjut tergantung kepada konsumen apakah ingin mengajukan melalui proses Peradilan atau Diluar Peradilan pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 45 UUPK.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran agar masyarakat lebih cermat dan cerdas dalam memilih depot air minum yang akan di beli dengan berdasar kepada Dinas Kesehatan Kota Padang harus rutin melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa Depot Air Minum yang layak Konsumsi adalah yang memiliki stiker yang tercantum pada depot tersebut dan diberikan atas hasil pemeriksaan yang sesuai dengan standar kualitas air minum yang telah ada.

2. Selanjutnya pemerintah dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberikan penengan yang tegas serta cepat mengenai permasalahan depot tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- (1) Abdul Halim Barkatullah, 2019, *Hak-Hak Konsumen*, Nusamedia, hlm 35
- (2) Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta
- (3) Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 8-9

Peraturan Perundang-Undangan

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih di sampaikan kepada orang tua penulis Papa dan Mama yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis semangat dalam mengerjakan skripsi dan ucapan terimakasih kepada ibu Dr. Yofiza Media,S.H., M.H atas bimbingan dan juga masukkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta terimakasih kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses penulisan skripsi